



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESAPELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pelang Lor Nomor : 003/PP.04.1-BA/3521.11.07/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pelang Lor telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PELANG LOR,



(AMAL MA'RUF)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 98 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA PELANG LOR  
KECAMATAN KEDUNGGALAR  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PELANG LOR KECAMATAN KEDUNGGALAR  
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZZAHRA RENDILA MAHESWARI AYU V.R	P
2.	DARTO	L
3.	KHOFIFAH LISNA WIDHI	P
4.	NUR ARIS SETIAWAN	L
5.	SEPTYAN YOGA KURNIAWAN	L
6.	WIWIT WIDYA ASTUTIK	P
7.	YUDI SETIOKO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJUN MUNTARIF	L
2.	IPAH DWI LESTARI	P
3.	LUKMAN AHMAD HUSAINI	L
4.	MARSUDIANTO	L
5.	MITA ANGGI THIA ADI P.D	P
6.	SUGIMAN	L
7.	YUDI SETIOKO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIYAH ARISA KUSUMA WARDANI	P
2.	GITA ARUM KUSUMAWATI	P
3.	MUJIANTO	L
4.	SETIANI	P
5.	SRIYANTO	L
6.	SUYANTO	L
7.	TRİYANTO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRUL MUKMININ	L
2.	ANIKE SUL SETYOWATI	P
3.	DENI SAPUTRO	L
4.	DEVI NURVITA SARI	P
5.	RISKA	P
6.	SENDY KRISTYANTO	L
7.	SUWITO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI KURNIAWAN	L
2.	ANTON WARDOYO	L
3.	DIMAS AJI RIZKY PRATAMA	L
4.	RIRIN TRI MARLINA PUSPIKA RATIH	P
5.	SAHAJI TEGUH ARIFIN	L
6.	SUWAJI	L
7.	UMI MUNAWAROH	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KASNI	L
2.	MALINDA MARTIANA	P
3.	NOVY ETY JAYANTI	P
4.	PINA NURUL OLTIAH	P

5.	PRIYO ULINNANTO	L
6.	RENALDY PRADANA	L
7.	WISNU KRISNA WIBOWO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI MA'RUF FEBRIANTO	L
2.	ANDRI PRASETYO	L
3.	ARIF WAHONO	L
4.	ELSA SAPUTRI	P
5.	FITRI RETNO WULANDARI	P
6.	JOKO SULISTYO	L
7.	SULISTIONO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRID WIJANARKO	L
2.	ANTON MARYONO	L
3.	EDI SULISTYO	L
4.	IMAM BADAWI AJIMATUS MA'IL	L
5.	KUSNAN	L
6.	LUKLUK JANNATIN NANGIM	P
7.	WANDA NUR HAMIDAH	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDRA MAHFUDI	L
2.	ERI YUNARSIH	P
3.	IKHSANUDIN	L
4.	ISWANTO	L
5.	SHOIM SHAHRONI	L
6.	SURADI	L
7.	TIYARA ERMITA SARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERIK PANCA ANDRIAN MAULANA	L
2.	INTAN PUJI RAHAYU	P
3.	LUSI OKY RAHMAWATI	P
4.	NURAENI DWI WARDANI	P
5.	PRIYONO	L
6.	SUGENG RIYANTO	L
7.	WANDA ARIADI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHUSNUL HIDAYAH	P
2.	DAVID ARDIAN PARAMEDIKA	L
3.	INDRIA MEISHINTA	P
4.	LISMIYATI	P
5.	MARYANTO	L
6.	PIPIT ERIMANTO	L
7.	TEGUH WIDIYANTO	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PUJIANTO	L
2.	AGUS SUPRIYANTO	L
3.	ALBET RIO WIJAYA	L
4.	DIDIK HANDOYO	L
5.	JAROT RUBIYONO	L
6.	NUDYAN MAYASARI	P
7.	SUGIANTORO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUNARTO	L
2.	AMBAR SETYABUDI	P
3.	MILA MARISTA SARI	P
4.	QORI NURDIYANSYAH	L

5.	TRİYONO	L
6.	WARBITO	L
7.	YATIMIN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIKA DWI HARTANTO	L
2.	BASTIAN	L
3.	GENDUT SUPARNO	L
4.	IRFAN ALFENDI	L
5.	SAGITA NOVITA SARI	P
6.	SISWANTO	L
7.	SUMARNO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PELANG LOR,



(AMAL MA'RUF)